

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok perkelompok, maupun perorangan terhadap kelompok ataupun sebaliknya (Setiadi & Kolip, 2011). Interaksi sosial dapat pula didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (Soerjono Soekanto, 2010). Pernikahan masuk kedalam bentuk interaksi sosial karena telah memenuhi syarat terjadinya interaksi sosial, yakni kontak sosial dimana terjadi hubungan sosial antara satu individu dengan individu lain yang bersifat langsung seperti sentuhan, percakapan maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi, serta komunikasi dimana terjadi proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang menghasilkan tanggapan atau tindakan dari orang lain. Di Indonesia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Saat ini, pernikahan tidak hanya dilakukan oleh pasangan yang sudah memenuhi batas usia minimal untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni kedua mempelai harus sudah berusia 19 tahun. Fakta di lapangan menunjukkan, banyak pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun yang biasa disebut dengan nikah muda atau pernikahan dini. Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki usia yang relatif muda. Usia yang relatif muda yang dimaksud ialah usia pubertas yaitu usia 10-19 tahun. Untuk melakukan pernikahan di usia muda diperlukan pengajuan atau permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama yang telah tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Permohonan dispensasi nikah dilakukan dengan berbagai alasan, seperti kekhawatiran orang tua mengenai pergaulan bebas dan hamil di luar nikah Tidak hanya

karena dua hal tersebut, dispensasi nikah juga diajukan karena kedua mempelai merasa cukup siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, serta beranggapan bahwa menikah itu merupakan ibadah serta dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Seringkali pasangan yang menikah muda ini hanya memikirkan serta membayangkan hal-hal yang indah saja dalam pernikahan, meski saat sidang dispensasi nikah sudah disampaikan risiko-risiko yang terjadi akibat pernikahan dini. Sayangnya hal tersebut dianggap sebagai angin lalu oleh sebagian pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Hal tersebut diungkapkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur berdasarkan dari berita acara hasil persidangan perceraian.

Pasangan yang menikah di usia muda seringkali dikaitkan dengan ketidaksiapan mental masing-masing dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul di rumah tangga sehingga berimbas pada ketahanan keluarga yang lemah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cianjur, terdapat bahwa angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 mencapai kurang lebih 4.000 kasus perceraian. Meskipun setiap tahun angka perceraian di Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan serta penurunan, namun angka perceraian di Kabupaten Cianjur selalu mencapai angka 4000 kasus setiap tahunnya. Berikut disajikan data mengenai angka perceraian di Kabupaten Cianjur.

**Tabel 1.1 Data Angka Perceraian di Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 2019-2022**



Sumber: PPI Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur

Perceraian yang terjadi di Kabupaten Cianjur didominasi oleh cerai gugat dimana pihak istri mengajukan permohonan perceraian pada pengadilan agama. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Cianjur ternyata sudah menjadi perhatian

khusus bagi pemerintah khususnya bagi Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Kemenag Cianjur sudah melaksanakan kegiatan Binwin Catin (Bimbingan Pekawinan Bagi Calon Pengantin) yang dilaksanakan di Gedung Aula IPHI Kabupaten Cianjur. Binwin Catin ini diharapkan dapat mampu mengurangi angka perselisihan, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu program ini juga diharapkan dapat mampu menjadi bekal bagi para calon pengantin dalam mengarungi rumah tangga, berkomunikasi dengan baik, serta menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya, program ini belum mampu secara maksimal dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Cianjur. Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Kabupaten Cianjur ialah faktor ekonomi, serta permasalahan yang tidak kunjung diselesaikan. Banyak dari pasangan suami isteri memilih untuk pulang ke rumah orang tua masing-masing atau memperkeruh keadaan dengan mengunggah status mengenai permasalahan rumah tangga di media sosial, sehingga banyak pasangan yang memilih untuk berpisah karena permasalahan tersebut.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009). Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah

untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Konflik dapat menjadi salah satu faktor pendukung dari kuat atau lemahnya ketahanan keluarga. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan dengan baik maka tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat menyebabkan lemahnya ketahanan keluarga hingga terjadi perceraian, namun sebaliknya apabila konflik tersebut dapat diatasi secara baik maka ketahanan keluarga dapat semakin kuat. Di Kabupaten Cianjur sendiri angka perceraian masih sangat tinggi, maka dari itu diperlukan strategi resolusi konflik yang tepat untuk memecahkan konflik dalam keluarga sehingga dapat meminimalisir tingkat perceraian. Selain itu berdasarkan pada 5 indikasi tingkat ketahanan keluarga diatas masih banyak keluarga yang belum sampai pada semua indikasi tersebut, baru sebagian kecil keluarga yang sudah mencapai sebagian atau seluruh indikasi tersebut.

Berangkat dari fenomena yang dipaparkan peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut untuk mengetahui bagaimana strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh beberapa keluarga sehingga dapat mencapai ketahanan keluarga yang baik. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan

hasil studi resolusi konflik yang diterapkan di keluarga, khususnya pada keluarga yang menikah di usia muda untuk mencapai ketahanan keluarga yang baik.

Penelitian dengan fokus masalah yang berkaitan dengan resolusi konflik serta ketahanan keluarga sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yakni oleh Seprilliya Alya Saputri dengan judul “Gaya Resolusi Konflik dan Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Menikah Muda” pada tahun 2020. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pernikahan dapat bertahan dengan gaya resolusi konflik yang berbeda di setiap keluarga karena dapat memenuhi segala subyek kepuasan pernikahan yang meliputi komunikasi, aktifitas bersama, orientasi keagamaan, penyelesaian masalah finansial, serta kesamaan peran (Saputri Alya, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak di informan, dimana penelitian kali ini akan turut mengikutsertakan pihak pria atau uami sebagai informan tidak hanya dari pihak wanita atau isteri saja.

Penelitian terdahulu berikutnya, dilakukan oleh Raihanah Syifa Urrahmah dengan judul “Perbedaan Resolusi Konflik Pernikahan Usia Muda Berdasarkan Tahapan Perkembangan Keluarga” pada tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hasil yang signifikan antara ragam gaya resolusi konflik terhadap tahapan perkembangan keluarga, dimana gaya resolusi konflik yang berbeda di setiap keluarga berhasil mempertahankan keutuhan keluarga (Urrahmah Syifa, 2020). Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian terdahulu dilihat dari pendekatan yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai resolusi konflik pada keluarga telah dilakukan oleh Annisa Wijayanti Winarsoputri dengan judul “Resolusi Konflik Keluarga di Masa Pandemi (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kusnitik Kelurahan Jatimulya Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) pada tahun 2021 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di keluarga pengemudi ojek *online* ialah karena faktor pendapatan yang menurun selama pandemi, serta gaya resolusi konflik yang digunakan ialah dengan musyawarah dan mengalah serta berusaha untuk meningkatkan perekonomian dengan cara yang lain (Winarsoputri Wijayanti,

2021). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada lokasi penelitian serta desain penelitian.

Berikutnya pada tahun 2022 telah dilakukan penelitian yang berjudul Resolusi Konflik Pada Keluarga *Long Distance Marriage* (Studi Fenomenologi) oleh Rosyadi yang menunjukkan bahwa pasangan suami interi yang menjalani pernikahan jarak jauh menjadikan komunikasi sebagai kunci utama dalam mempertahankan keluarga mereka. Bentuk komunikasi yang dilakukan meliputi komunikasi verbal, non-verbal, individu, serta kelompok komunitas (Rosyadi, 2022). Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada informan yang tidak menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh, serta usia pernikahan informan yang diatas 10 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki keterbaharuan pada pendekatan penelitian, serta mengungkapkan lebih dalam mengenai resolusi konflik pada pasangan yang menikah muda bukan pada pasangan yang menikah di usia yang sudah matang. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan narasumber beberapa keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, bertujuan mengungkapkan strategi resolusi konflik untuk meningkatkan ketahanan keluarga sehingga dapat meminimalisir angka perceraian serta meningkatkan ketahanan keluarga di masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik di keluarga?
- b. Bagaimana bentuk resolusi konflik yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi di keluarga?
- c. Bagaimana peran resolusi konflik yang digunakan dapat menjadi acuan kehidupan di keluarga?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui studi resolusi konflik terhadap ketahanan keluarga yang menikah di usia muda. Adapun tujuan khususnya ialah:

- a. Mengetahui bentuk serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik di keluarga.
- b. Mengetahui bentuk resolusi konflik yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi di keluarga.
- c. Mengetahui peranan resolusi konflik sebagai acuan menjalankan kehidupan di keluarga.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan juga praktis dimana kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Mampu memberikan referensi baru mengenai strategi resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik di keluarga sehingga dapat memberikan inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa dengan mengembangkan hal-hal lainnya secara lebih mendalam. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini mampu dijadikan sebagai acuan utama dalam melaksanakan penelitian di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, dapat memberikan informasi mengenai strategi resolusi konflik untuk mempertahankan serta meningkatkan ketahanan keluarga.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat kemampuan peneliti dalam menulis dan dalam melakukan penelitian
- c. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai resolusi konflik dalam mempertahankan atau meningkatkan ketahanan keluarga
- d. Bagi pemerintah, luaran dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten Cianjur untuk mengencarkan

program Bimbingan Perkawinan agar ketahanan keluarga dapat stabil serta meminimalisir perceraian

e. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan agar masyarakat bisa lebih bijak lagi dalam menyelesaikan konflik di keluarganya masing-masing.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penyusunan penelitian yang ditujukan untuk penyusunan skripsi kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan, laporan penelitian ini disajikan dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur kepenulisan sebagai berikut.

**BAB I :** Dalam BAB I Pendahuluan, peneliti memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga struktur organisasi skripsi yang sudah peneliti lakukan pada penelitian sebagai dasar utama dalam penelitian.

**BAB II :** Dalam BAB II Kajian Pustaka, peneliti menguraikan berbagai data serta dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian dan juga berbagai teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

**BAB III :** Dalam BAB III Metode Penelitian, peneliti memaparkan desain penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian

**BAB IV :** Dalam BAB IV Hasil dan Pembahasan, dipaparkan mengenai hasil temuan yang telah peneliti dapatkan selama melaksanakan penelitian dan juga dilakukan analisis data terhadap data penelitian yang telah ditemukan.

**BAB V :** Dalam BAB V Penutup, dipaparkan simpulan dan juga saran yang ditawarkan oleh peneliti terkait penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya dilanjutkan dengan daftar pustaka dan dilengkapi juga dengan sejumlah lampiran yang mendukung penelitian.